# Tinjauan Hukum terhadap Sistem dan Mekanisme Pelindungan dan Pelestarian Ubi Banggai

**Sulasmi Sondongi[1*], Leli Tibaka [2], Adiesty P. S. Syamsuddin[3] Muhammad Ridwan[4]**
[1*,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia
Corresponding Author's : sulasmisondongi@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5285 – 5294

**Available at:**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4326

**DOI:**

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4326

**Article History:**

Received: 02-10-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

***Abstract*** *: Banggai Yam (*Dioscorea *sp.) is an endemic food crop that serves as a local staple food, contributes significantly to food security, and constitutes a genetic resource (germplasm) closely associated with the cultural identity of communities in Banggai Islands and Banggai Laut Regencies, Central Sulawesi. Its sustainability faces the threat of genetic erosion due to the shift of some farmers toward other commodities that offer higher and faster economic returns. This condition is further exacerbated by the absence of specific regulations governing the protection and preservation of Banggai Yam. This study aims to analyze the system and mechanisms for the protection and preservation of Banggai Yam. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis is based on three elements of the legal system, namely legal substance, legal structure, and legal culture, supported by interview findings. The results show that the protection of Banggai Yam is supported by legal substance, institutional structure, and funding; however, its implementation remains partial and has not been integrated. The protection and preservation mechanism consists of eight functional stages, ranging from inventory to monitoring, but has not been implemented sustainably, particularly in* ex situ *conservation and Geographical Indication applications. This article proposes a three-phase integration model: planning, integrated implementation, and participatory monitoring, to strengthen local policies for sustainable protection and preservation of Banggai Yam.*

***Keywords*** *: Guardian; conservation; Banggai Yam, Endemic Food Crop; Regional goverment*

**Abstrak** : Ubi Banggai (*Dioscorea* sp.) merupakan pangan endemik yang berfungsi sebagai pangan pokok lokal, memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan, serta menjadi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang melekat pada identitas budaya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Keberlanjutannya Ubi Banggai menghadapi ancaman hilangnya keanekaragaman genetik akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan cepat. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan mekanisme pelindungan serta pelestarian Ubi Banggai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, serta didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan Ubi Banggai belum didukung sepenuhnya dari aspek substansi, struktur, dan pendanaan, sehingga pelaksanaannya masih belum merata dan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pelindungan dan pelestarian meliputi delapan tahapan fungsional, mulai dari inventarisasi hingga pengawasan, tetapi belum berjalan berkelanjutan, khususnya konservasi *ex situ* dan pengajuan Indikasi Geografis. Penelitian ini menawarkan model integrasi tiga fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan terpadu, dan pengawasan partisipatif untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mewujudkan pelindungan dan

pelestarian Ubi Banggai secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pelindungan; Pelestrian; Ubi Banggai; Pangan endemik; Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan di tingkat daerah memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan pangan lokal yang berkembang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktik masyarakat setempat. Pangan lokal, termasuk pangan endemik yang memiliki karakteristik khas dan hanya dapat tumbuh serta berkembang pada wilayah geografis tertentu, memiliki peran penting dalam mendukung diversifikasi pangan yang terus dikembangkan melalui berbagai kebijakan pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun, upaya penguatan tata kelola pangan lokal masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam koordinasi antar sektor dan keterbatasan dukungan kelembagaan. Berbagai kajian mengenai tata kelola ketahanan pangan di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola pemerintahan serta kapasitas kelembagaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pangan (Willem Kabuam, 2026).

Ubi Banggai merupakan salah satu pangan endemik yang memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari identitas pangan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Ubi Banggai *(Dioscorea alata L.)* adalah salah satu jenis tanaman yang sangat potensial sebagai sumber kalori dan bahan pangan karena ubi banggai mengandung kurang lebih 25% pati, 0.1-0.3% lemak dan 1.3-2.8% protein. Potensi produksinya dapat mencapai 60-70 ton h-1, Ubi Banggai mengandung karbohidrat 73,1% dengan kadar gula rendah 1,85%, amilum 17,2%, mineral 3,3%, lemak 0,3%, dan protein 11,95%. Selain sebagai bahan makanan, ubi banggai dapat bermanfaat dalam mencegah kemungkinan kanker payudara dan penyakit kardiovaskuler pada wanita pasca menopause. Ubi banggai mengandung *dioscorin* yang di dalamnya terdapat protein pengikat enzim *hydrolysates* yang bermanfaat mengendalikan hipertensi. Keuntungan menggunakan Ubi Banggai sebagai sumber karbohidrat (Aser Yalindua & Dany Posumah, 2019).

Tanaman ini telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat di wilayah sentra produksi dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pangan lokal. Namun, keberlanjutan Ubi Banggai menghadapi berbagai tantangan, terutama kerentanan genetik, menurunnya minat budidaya, serta adanya pergeseran pilihan sebagian petani kepada komoditas lain yang dinilai memberikan pendapatan dan perputaran ekonomi lebih cepat. Hasil penelitian di Desa Kayubet menunjukkan bahwa sebagian petani cenderung mengembangkan komoditas seperti cabai dan nilam karena dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek dibandingkan Ubi Banggai.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari data produksi yang menunjukkan penurunan produksi Ubi Banggai secara signifikan, yaitu dari 6.940,29 pada tahun 2020 menjadi 3.166,54 pada tahun 2021, 2.896,15 pada tahun 2022, 2.030,20 pada tahun 2023, dan 902,41 pada tahun 2024 (Kab & Kepulauan, 2025). Penurunan produksi tersebut menunjukkan bahwa pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan bibit atau peningkatan produksi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek harga, pemasaran, penguatan kelembagaan petani, serta keberlanjutan dukungan anggaran. Dengan demikian, upaya menjaga Ubi Banggai sebagai pangan endemik tidak dapat hanya mengandalkan nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi memerlukan dukungan kerangka hukum yang memadai serta sistem kelembagaan yang jelas, terpadu, dan berkelanjutan agar keberadaan dan pemanfaatannya dapat dipertahankan bagi generasi mendatang.

Secara kelembagaan, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pangan merupakan bagian dari pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kautsar et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengakui Ubi Banggai sebagai salah satu pangan pokok tertentu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus mencakup upaya pelindungan terhadap plasma nutfah serta karakteristik genetik Ubi Banggai. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang lebih spesifik pada tingkat kabupaten maupun peraturan desa yang secara khusus mengatur pelindungan Ubi Banggai di wilayah sentra produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelindungan pangan endemik di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan aturan tersebut serta dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutannya.

Secara teoretis, efektivitas suatu sistem hukum dapat dianalisis melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (legal substance) berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertulis, struktur hukum (legal structure) berupa kelembagaan dan aparat pelaksana, serta budaya hukum (legal culture) berupa sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi satu sama lain; sebaik apa pun substansi peraturan yang dibentuk, penegakannya tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan struktur kelembagaan yang memadai dan budaya hukum yang mendukung dari masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah kedua dari penelitian yang lebih luas mengenai kewenangan dan pelindungan Ubi Banggai, yaitu bagaimana sistem dan mekanisme pelindungan serta pelestarian Ubi Banggai sebagai pangan endemik dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan melaksanakan pengaturan, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam praktik. Selain itu, kajian ini menganalisis berbagai tahapan pelindungan yang selama ini dilaksanakan secara terpisah untuk kemudian dirumuskan dalam suatu model kebijakan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai yang berlangsung saat ini, tetapi juga menawarkan arah penguatan sistem agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Menurut Peter Mahmud Marzuki (Muhaimin, 2020). Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, mauapun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data lapangan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil analisis. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelindungan pangan endemik dan melihat keterkaitan antara ketentuan hukum yang satu dengan lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai sistem hukum yang menjadi dasar dalam mengkaji pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelindungan pangan lokal, pelindungan varietas tanaman, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan indikasi geografis. Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah Desa Kayubet, Desa Balayon, dan Desa Saiyong, sebagai data pendukung. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan memperkuat hasil kajian normatif, khususnya karena pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pelindungan Ubi Banggai: Substansi, Struktur, dan Pendanaan

Merujuk pada kerangka tiga unsur sistem hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan telah memiliki ketiga unsur tersebut, tetapi belum bekerja secara terpadu satu sama lain.

### Substansi Hukum

Pada substansi, kewenangan pengaturan pangan endemik bersumber dari pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Endriyani Lestari, 2024). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 memang telah menempatkan Ubi Banggai sebagai salah satu pangan pokok tertentu, tetapi belum mengatur secara khusus pelindungan plasma nutfah dan varietas genetiknya. Kekosongan semacam ini bukan hal yang unik pada kasus Ubi Banggai. Kajian atas pelindungan hukum plasma nutfah pertanian di Indonesia secara umum menemukan bahwa ketentuan mengenai plasma nutfah masih tersebar dalam berbagai undang-undang mengenai konservasi sumber daya alam dan sistem budi daya tanaman, tanpa adanya instrumen hukum yang secara spesifik dan operasional mengatur pelindungan plasma nutfah di tingkat daerah. Persoalan yang sama juga muncul pada pelindungan varietas tanaman lokal, yang secara konsepsional berada dalam ranah kekayaan intelektual, tetapi pada praktiknya baru dapat diakses oleh varietas yang telah melalui proses pendaftaran formal ke pemerintah pusat (M. Hamzah Takim, 2016). Dengan demikian, ketiadaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa yang secara eksplisit mengatur pelindungan Ubi Banggai berimplikasi pada belum tersedianya dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi, konservasi, dan pengawasan plasma nutfah secara mandiri, sehingga daerah masih bergantung pada proses pengusulan perlindungan varietas ke Kementerian.

Instrumen substansi lain yang relevan, meskipun tidak dirancang khusus untuk pangan endemik, adalah kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa LP2B efektif sebagai instrumen proteksi spasial terhadap lahan pertanian dari alih fungsi, sepanjang didukung oleh penetapan zonasi yang jelas dalam peraturan daerah tata ruang (Retno Kusniati, 2020). Studi lain bahkan menegaskan bahwa keberhasilan LP2B sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan alih fungsi lahan, karena instrumen ini pada dasarnya

dirancang untuk mengendalikan perubahan fisik penggunaan lahan, bukan untuk mengendalikan pilihan komoditas yang ditanam petani di atas lahan tersebut. Batasan inilah yang relevan dengan kondisi Ubi Banggai di Banggai Kepulauan, karena kawasan budi daya yang telah masuk zona LP2B tetap tidak dapat mencegah petani beralih menanam komoditas lain seperti rica dan nilam, sehingga LP2B baru dapat melindungi ruang budi daya, bukan keberlangsungan komoditas endemik itu sendiri.

### Struktur Hukum

Pada struktur, pelindungan Ubi Banggai melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah desa, kelompok tani, dan unsur akademisi, tetapi keterlibatan para pihak tersebut berjalan secara sektoral. Dinas Pertanian berfokus pada pembinaan teknis budi daya dan pengusulan perlindungan varietas ke Kementerian, sementara Dinas Ketahanan Pangan menjalankan program diversifikasi pangan tersendiri tanpa mekanisme koordinasi formal antarkeduanya. Pada tingkat desa, pola hubungan kelembagaan justru menunjukkan variasi yang lebih konkret, misalnya kerja sama struktural antara pemerintah desa dan Balai Penyuluhan Pertanian di satu desa, dibandingkan koordinasi informal dengan petugas penyuluh lapangan di desa lain. Pola relasi kelembagaan yang berbeda antardesa ini sejalan dengan temuan kajian mengenai integrasi kebijakan pemerintah dan tradisi lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sumber daya pertanian berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah memfasilitasi koordinasi antara kelembagaan formal dan lembaga sosial atau adat yang telah lama berperan menjaga praktik pertanian setempat (Emi Indah Lestari, Kholis Rosiah, 2019). Modal sosial berupa tradisi gotong royong dan pertukaran bibit antarpetani yang ditemukan di sejumlah desa penelitian dapat dipandang sebagai wujud budaya hukum yang positif, tetapi modal sosial tersebut belum terhubung secara formal dengan struktur kelembagaan pemerintah daerah, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada inisiatif masyarakat itu sendiri, bukan pada sistem yang terlembagakan.

### Pendanaan sebagai Prasyarat Struktural

Pendanaan pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai bersumber dari APBD, Dana Desa, dan bantuan pemerintah pusat, tetapi ketiga sumber tersebut sama-sama rentan terhadap dinamika kebijakan anggaran tahunan. Pada tahun anggaran tertentu, alokasi APBD untuk kegiatan pelestarian Ubi Banggai dapat sepenuhnya kosong, sementara program berbasis Dana Desa juga tidak selalu berkelanjutan karena bergantung pada prioritas penggunaan anggaran desa setiap tahunnya. Kerentanan pendanaan semacam ini memperlihatkan bahwa pendanaan bukan sekadar aspek teknis administratif, melainkan bagian dari struktur hukum itu sendiri, karena tanpa alokasi anggaran yang stabil, kelembagaan yang telah ada tidak dapat menjalankan fungsinya secara berkesinambungan. Sejauh ini, skema pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan perguruan tinggi atau tanggung jawab sosial perusahaan belum ditemukan dalam data lapangan, sehingga menjadi salah satu jalur yang paling berpotensi untuk dikembangkan agar pelindungan Ubi Banggai tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Secara keseluruhan, ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pelindungan Ubi Banggai belum bekerja sebagai satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Substansi hukum masih memiliki kekosongan pengaturan pada tingkat kabupaten dan desa, struktur kelembagaan masih berjalan sektoral tanpa forum koordinasi formal, sedangkan budaya hukum masyarakat yang sesungguhnya cukup positif belum dijadikan basis bagi penguatan kelembagaan formal. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan salah satu unsur saja, misalnya hanya menambah

anggaran atau hanya membentuk peraturan baru, tidak akan cukup untuk menjamin keberlanjutan pelindungan Ubi Banggai apabila unsur lainnya tidak diperkuat secara bersamaan.

### *Mekanisme Pelindungan dan Pelestarian Ubi Banggai: Delapan Tahap Fungsional*

Selain berjalan pada tataran sistem, pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai juga dapat dipetakan sebagai satu mekanisme fungsional yang terdiri atas delapan tahap yang idealnya berjalan secara berkesinambungan, yaitu inventarisasi dan pemetaan, konservasi, penyediaan lahan percontohan atau demplot desa, budi daya, pelindungan dan pemberdayaan ekonomi petani, pengajuan hak kekayaan intelektual berupa indikasi geografis, pemanfaatan atau hilirisasi produk, serta pengawasan dan evaluasi. Kondisi masing-masing tahap dalam pelaksanaannya dapat diringkas sebagai berikut.

| Tahap | Kondisi di Lapangan | Arah Penguatan |
|---|---|---|
| 1. Inventarisasi dan Pemetaan | Pendataan varietas dan sentra produksi telah dilakukan Dinas Pertanian pada lima kecamatan, namun deskripsi morfologis-agronomis belum tersedia secara publik dan tren jumlah petani berbeda antardesa. | Pendataan berkala tingkat desa serta penyusunan basis data morfologis sebagai prasyarat pengajuan indikasi geografis. |
| 2. Konservasi | Konservasi hanya berlangsung in situ di lahan petani; belum ada kebun koleksi plasma nutfah atau bank benih (konservasi ex situ) yang dikelola resmi oleh pemerintah daerah. | Pembentukan kebun koleksi plasma nutfah berskala kecil di kawasan sentra yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. |
| 3. Lahan Percontohan/ Demplot Desa | Belum seluruh desa memiliki demplot khusus Ubi Banggai sebagai sarana konservasi, pembibitan, dan edukasi generasi muda. | Penetapan lahan desa sebagai demplot melalui kebijakan desa, didukung pendampingan teknis kabupaten. |
| 4. Budi Daya | Distribusi bibit berjenjang dan Sekolah Lapangan pernah berjalan, tetapi capaian produksi timpang antardesa akibat kendala teknis dan pergeseran ke komoditas lain. | Insentif ekonomi bagi petani serta pembaruan penyuluhan secara berkelanjutan. |
| 5. Pelindungan dan Pemberdayaan Petani | Penyerapan hasil dan penetapan harga acuan belum berjalan; nilai tambah produk olahan masih terbatas. | Pemanfaatan Perda Cadangan Pangan untuk penyerapan hasil dan penetapan harga acuan yang layak. |
| 6. Pengajuan Indikasi Geografis | Belum diajukan; proses yang berjalan baru pada tahap usulan perlindungan varietas ke Kementerian. | Studi kelayakan hubungan geografis dan penyusunan Buku Persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran. |

| Tahap | Kondisi di Lapangan | Arah Penguatan |
|---|---|---|
| 7. Pemanfaatan/ Hilirisasi | Diversifikasi produk melalui program sosialisasi baru menjangkau satu desa percontohan. | Perluasan hilirisasi dan promosi produk olahan ke desa lain serta pasar yang lebih luas. |
| 8. Pengawasan dan Evaluasi | Evaluasi kinerja dinas berjalan tahunan, tetapi belum ada indikator yang menghubungkan input, proses, keluaran, dan hasil pelestarian. | Penyusunan indikator kinerja lintas sektor yang terukur dan dievaluasi bersama. |

**Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan wawancara.**

Tahap keenam, yaitu pengajuan hak kekayaan intelektual berupa indikasi geografis, memerlukan perhatian khusus karena berpotensi memberikan pelindungan hukum jangka panjang atas nama Ubi Banggai. Indikasi geografis pada dasarnya adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan (Heru wicahsosno, 2026). Pengalaman pendaftaran indikasi geografis di berbagai daerah menunjukkan bahwa tahap paling menentukan bukan pada pengakuan di tingkat lokal, melainkan pada penyusunan Dokumen Deskripsi atau Buku Persyaratan yang membuktikan hubungan antara produk dan wilayah asalnya secara ilmiah, sehingga masyarakat pemohon kerap mengalami kesulitan teknis dalam tahap ini. Standardisasi proses penyusunan dokumen deskripsi, termasuk keterlibatan akademisi sejak tahap awal, terbukti dapat memudahkan proses tersebut di daerah lain (M. Nabil Fuadi, M. Rafi Aulia Palar, 2022). Keterlibatan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kelembagaan pemohon indikasi geografis juga menjadi faktor penentu keberhasilan, sebagaimana ditemukan pada kajian mengenai peran strategis pemerintah daerah dalam mendorong potensi indikasi geografis di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata pertanian dan produk masyarakat adat. Pengalaman pendaftaran indikasi geografis pada komoditas rempah, misalnya, memperlihatkan bahwa pelindungan tersebut memberi kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan nilai ekonomi produk pascapendaftaran, sehingga pengajuan indikasi geografis Ubi Banggai berpotensi memberi manfaat serupa apabila didukung data ilmiah dan kelembagaan pemohon yang memadai.

Pada tataran teknis, ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan indikasi geografis tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan, dokumen kelengkapan permohonan, hingga muatan Dokumen Deskripsi yang wajib memuat unsur karakteristik dan kualitas produk sebagai dasar pembuktian hubungan antara produk dengan wilayah geografis asalnya. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022, yang menyesuaikan sebagian syarat permohonan, logo indikasi geografis Indonesia, serta kode asal produk indikasi geografis.

Bagi Kabupaten Banggai Kepulauan, keberadaan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 ini penting dipahami sebagai acuan teknis administratif yang harus dipenuhi apabila pemerintah

daerah maupun kelompok tani hendak melanjutkan proses pengajuan indikasi geografis Ubi Banggai ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagaimana diuraikan pada tahap keenam mekanisme pelindungan di atas. Namun demikian, peraturan menteri ini hanya mengatur tata cara dan kelengkapan administratif permohonan, sehingga tidak dengan sendirinya menjawab kesulitan substantif dalam penyusunan Dokumen Deskripsi maupun ketiadaan kelembagaan pemohon di tingkat daerah. Dengan kata lain, pemenuhan persyaratan formal berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 perlu berjalan beriringan dengan penguatan substansi hukum daerah dan struktur kelembagaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, agar pengajuan indikasi geografis Ubi Banggai tidak berhenti pada tahap administratif semata.

Temuan pada delapan tahap tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelindungan Ubi Banggai sesungguhnya telah memiliki titik masuk pada hampir setiap tahap, tetapi belum berjalan secara berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kesenjangan paling mendasar terletak pada tahap konservasi, khususnya ketiadaan konservasi ex situ, serta pada tahap keenam, yaitu belum dimulainya proses formal pengajuan indikasi geografis meskipun data dasar mengenai varietas dan sentra produksi sesungguhnya telah tersedia sebagian.

### *Model Integrasi Sistem dan Mekanisme Pelindungan dan Pelestarian*

Berdasarkan uraian pada dua subbagian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan komponen sistem maupun tahap mekanisme, melainkan pada belum terhubungnya komponen dan tahap tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi yang menghubungkan dimensi sistem (substansi, struktur, dan pendanaan) dengan dimensi mekanisme (delapan tahap fungsional) ke dalam tiga fase kebijakan yang saling berkesinambungan.

Fase pertama adalah perencanaan, yang mencakup penguatan substansi hukum melalui penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur pelindungan dan pelestarian pangan endemik, dilengkapi dengan pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun Peraturan Desa yang lebih operasional. Fase kedua adalah pelaksanaan terpadu, yang menuntut dibentuknya forum koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan pemerintah desa agar kegiatan inventarisasi, konservasi, budi daya, dan pemanfaatan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, disertai skema pendanaan yang tidak semata-mata bergantung pada satu sumber anggaran tahunan, misalnya melalui kerja sama formal dengan perguruan tinggi yang telah meneliti karakteristik Ubi Banggai. Fase ketiga adalah pengawasan partisipatif, yang melibatkan petani, pemerintah desa, dan akademisi dalam evaluasi berkala menggunakan indikator yang menghubungkan input, proses, keluaran, dan hasil pelestarian, sehingga keberhasilan program tidak lagi diukur dari sekadar tersalurnya bantuan, melainkan dari keberlanjutan komoditas dan manfaat ekonomi yang diterima petani.

Model tiga fase ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kegiatan yang telah berjalan, melainkan untuk menghubungkan kegiatan yang selama ini dilaksanakan secara terpisah oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah desa. Dengan model ini, penguatan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat dapat berjalan secara simultan, sehingga pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai tidak lagi bertumpu pada inisiatif sektoral yang bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola pangan endemik yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pelindungan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan telah memiliki tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan pendanaan, tetapi ketiganya masih

berjalan secara parsial. Substansi hukum masih menyisakan kekosongan pengaturan khusus mengenai pelindungan plasma nutfah pada tingkat kabupaten dan belum menjangkau tingkat desa; struktur kelembagaan berjalan sektoral tanpa forum koordinasi formal antarinstansi dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa; sedangkan pendanaan masih sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan tanpa skema pendanaan alternatif yang memadai. Adapun mekanisme pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai yang terdiri atas delapan tahap fungsional pada dasarnya telah memiliki titik masuk pada setiap tahap, tetapi belum berjalan secara berkesinambungan, terutama pada tahap konservasi ex situ dan tahap pengajuan indikasi geografis yang berpotensi memberikan pelindungan hukum jangka panjang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan model integrasi tiga fase, yaitu perencanaan melalui penyusunan regulasi khusus di tingkat kabupaten dan desa, pelaksanaan terpadu melalui forum koordinasi lintas sektor dan skema pendanaan yang lebih beragam, serta pengawasan partisipatif melalui indikator kinerja yang menghubungkan input hingga hasil pelestarian. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan disarankan untuk segera menindaklanjuti proses pengusulan pelindungan varietas Ubi Banggai dengan studi kelayakan indikasi geografis, sambil mendorong pemerintah desa menyusun Peraturan Desa sebagai instrumen operasional yang lebih dekat dengan praktik petani di lapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Desa Kayubet, Desa Saiyong, Desa Balayon, para petani Ubi Banggai, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Aser Yalindua, D. W. K., & Dany Posumah. (2019). Analisis Pati Ubi Banggai (Dioscorea alata L.) Sebagai Pangan Alternatif Berbasis Lokal. *Seminar Nasional Biologi Dan Sains*, 123–128. https://conf.ung.ac.id/index.php/sembiosis/catalog/download/120/113/180?inline=1

Emi Indah Lestari, Kholis Rosiah, A. P. P. (2019). Pelindungan hukum terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman. *Notarius*, *12*(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29140/16799

Endriyani Lestari. (2024). Eskalasi tata kelola kebijakan pemerintah daerah terhadap pertanian berkelanjutan: Upaya mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(1).

Heru wicahsosno, I. I. (2026). Integrasi kebijakan pemerintah dan tradisi lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, *5*(3), 1–8.

Kab, R., & Kepulauan, B. (2025). *RKPD Kab. Banggai Kepulauan*.

Kautsar, I. Al, Muhammad, D. W., Hukum, F., Maret, U. S., Hukum, F., Yogyakarta, U. M., & Hukum, S. (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAWRANCE M . FRIEDMAN : BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL. *Jurnal Sapientia et Virtus*, *7*(1), 84–99.

M. Hamzah Takim. (2016). Pelindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gresik. *T.t.). Airlangga Development Journal*, *4*. https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18070/9820

M. Nabil Fuadi, M. Rafi Aulia Palar, dan H. N. L. M. (2022). Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.

*Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *6*(1).

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Retno Kusniati. (2020). Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(1).

Willem Kabuam. (2026). Tata Kelola Ketahanan Pangan Daerah Perbatasan: Sinergi Pemerintah dan Komunitas Lokal di Merauke. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.